

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun seasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang tersebut sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian (tidak termasuk PPN). Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang tersebut di atas terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

Pelaksanaan Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang. Pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

- a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
- b. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pengenaan pajak untuk pengadaan barang:

- a. Belanja Barang Rp 1 sampai dengan Rp 1.000.000 tidak dikenakan PPN dan PPh Pasal 22;
- b. Belanja Barang dengan nilai melebihi Rp 1.000.000 akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. Belanja Barang dengan nilai melebihi Rp 2.000.000 akan dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN.

Pelaksanaan Penyetoran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang oleh Bendahara KPPN Purwokerto, disetor atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan melalui teller bank persepsi atau kantor pos, ATM, mesin EDC atau internet banking dengan menggunakan kode billing.

Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 oleh Bendahara KPPN Purwokerto atas pengadaan barang dilakukan secara langsung (*Self Assessmet System*) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana SPT Masa yang dilaporkan Bendahara KPPN harus disertakan dengan Daftar Bukti Potong/Pungut dan SSP dan/atau Bukti Penerimaan Negara ke Kantor Pelayanan Pajak.

4.2 Kesimpulan

Tugas Akhir ini berisi tentang penjelasan mengenai Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada KPPN Purwokerto yang ditujukan bagi masyarakat luas. Pembuatan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas siapa yang dipungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, bagaimana cara perhitungan pungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, berapa Tarif pungutan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, dan bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang . Semua masalah yang ditimbulkan oleh Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada KPPN Purwokerto telah penulis bahas dalam Tugas Akhir ini. Permasalahan yang ada di setiap Instansi tentu saja berbeda, dalam Tugas

Akhir ini penulis menjelaskan masalah yang terdapat di KPPN Purwokertoterkait dengan pelaksanaan peraturan pemerintah yang baru yakni kedudukan antara Bukti Penerimaan Negara dengan Surat Setoran.

Berdasarkan analisis data dan fakta yang ada di KPPN Purwokerto sebagaimana telah diungkapkan oleh penulis dalam BAB II dan BAB III, penulis dapat menarik beberapa simpulan terkait cara pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang. Pelaksanaan pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh Pasal 22sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pemungut PPh Pasal 22 dipungut berdasarkan UU PPh Pasal 22. Penyeteran PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dilakukan pada hari yang sama setelah pembelian barang. Sedangkan pelaporan dilaporkan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton.2010. “*Hukum Pajak*”. Jakarta; Salemba Empat.
- Chintya Esterlina. 2016. *Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaporan SPT Tahunan terhadap target Penerimaan Pajak tahun 2012-2014 (Tugas Akhir)*. Semarang:Universitas Diponegoro
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. “*Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*”. Jakarta: C.V Andi Offset
- Direktorat Jenderal Pajak. Tim Penyusun. Bendahara Mahir Pajak
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.*
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).*
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2014. *Leaflet Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.*
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- J. Supranto. 2008.*Statistik teori dan aplikasi*.Ed. 7.Jakarta :Erlangga.
- Kementerian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta:Andi.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian/Mohammad Nazir*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prastowo, Yustinus, dkk. 2011. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Andi
Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. "Dasar-Dasar Perpajakan".
Yogyakarta: Deepublish.

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011.

Sakti, Dr.Nufrasa Wisa, S.Kom, M.Ec. 2015. *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta: Visimedia.